



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya KelopakKepahiangTelp. (0732) 391895 KodePos 39372

KEPAHIANG – BENGKULU

KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 900 - 02 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

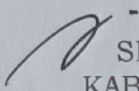
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 06 Januari 2023

 SEKRETARI DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG, 


 Dr. HARTONO, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19701229 199409 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
Nomor : 900 - 02 Tahun
Tanggal : 06 Januari 2023

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIS
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama / Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kab. Kepahiang	Pengarah	
2	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	
3	Kepala Bagian Umum Setda	Ketua	
4	Reni Aprianita, S.Sos	Wakil Ketua	
5	Hendri Suyono, AMTE	Sekretaris	
6	Adiansyah, S.IP	Anggota	
7	Suparsi, ST	Anggota	
8	Kurniawan Supajri, A.Md	Anggota	
9	Agus Toni, S.IP	Anggota	
10	Randy Haristiawan, S.IP	Anggota	
11	Tety Yuliarti	Anggota	

 SEKRETARI DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG, 


H. Dr. HARTONO, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19701229 199409 1 001